



PENETAPAN

Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3375026006660002, tempat dan tanggal lahir Pekalongan 20 Juni 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kel. Klego, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu, umur 46 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ismail No.46 RT.08 RW.02 Desa Dermayu Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Kewarisan pada tanggal 10 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini uraiannya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah anak yang lahir dari pasangan sah **ABDUL QODIR** (dikenal pula dengan nama **ABDUL**

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR atau ABDUL KODIR ABDULLAH) Bin ABDULLAH AL UDRUS dengan NAWIROH Binti ABDURACHMAN SJAHAH. Sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta lahir No. AL 682.0091151 yang dikeluarkan DINDUKCAPIL Kota Pekalongan; 2. Bahwa pernikahan antara ABDUL QODIR (dikenal pula dengan nama ABDUL KADIR atau ABDUL KODIR ABDULLAH) Bin ABDULLAH AL UDRUS dengan NAWIROH Binti ABDURACHMAN SJAHAH, dilangsungkan pada pada hari Senin tanggal 13 September 1965. Namun sekira pada tahun 1974 hubungan perkawinan tersebut telah berakhir karena perceraian melalui putusan resmi Pengadilan Agama Kota Pekalongan; 3. Bahwa ibu kandung PENGUGAT, NAWIROH Binti ABDURACHMAN SJAHAH, telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2010. Sebagaimana diterangkan dalam surat kematian No.474.3/10/VI/12 tertanggal 5 Juni 2012; 4. Bahwa setelah pernikahan pertama berakhir dengan perceraian, ayah PENGUGAT, ABDUL QODIR (dikenal pula dengan nama ABDUL KADIR atau ABDUL KODIR ABDULLAH) Bin ABDULLAH AL UDRUS, lalu menikah yang kedua kalinya dengan MAMLUKAH Binti SAID (in casu. TERGUGAT-7). Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama: UMAR ABDUL KADIR, ALI ABDUL KADIR, ZAKIAH, SAKINAH, NUR AROFAH, dan ANISAH (in casu. TERGUGAT 1 s.d. 6); 5. Bahwa ABDUL QODIR (dikenal pula dengan nama ABDUL KADIR atau ABDUL KODIR ABDULLAH) Bin ABDULLAH AL UDRUS telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2015, dan meninggalkan sejumlah harta warisan. Sehingga dengan demikian PENGUGAT dan PARA TERGUGAT menjadi ahli waris atas harta yang ditinggalkan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Hak Mewarisi Nomor W.10.AHU.AHU.1-125.AH.06.09-Tahun 2017/16/I, yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta tertanggal 10 Mei 2017; 6. Bahwa isi surat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada pokoknya berisi tentang keterangan yang menyatakan, yang

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahliwaris dan berhak atas harta peninggalan mendiang H. ABDUL KADIR bin ABDULLAH menurut hukum islam adalah: I. Isterinya: Hj. MAMLUKAH, untuk:----- = 9/72 bagian II. Anak-anaknya: 1. INTAN LATIFAH, untuk:----- = 7/72 bagian 2. UMAR ABDUL KADIR.SH, untuk:----- = 14/72 bagian 3. ALI ABDUL KADIR, untuk:----- = 14/72 bagian 4. ZAKIAH, untuk:----- = 7/72 bagian 5. NUR AROFAH, untuk:----- = 7/72 bagian 6. ANISAH, untuk:----- = 7/72 bagian 7. Bahwa harta peninggalan Almarhum ABDUL QODIR (dikenal pula dengan nama H. ABDUL KADIR atau ABDUL KODIR ABDULLAH) Bin ABDULLAH AL UDRUS (in casu. PEWARIS), sebagaimana yang PENGUGAT ketahui adalah sebagai berikut: Perumahan Grand Royal 1 Residence: 1) Sertipikat Hak Milik No. 497/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00021/Karangmalang/2013 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling B Nomor 07, tercatat atas nama H ABDUL KODIR ABDULLAH; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Kaveling B Nomor 08 a.n Dadanâ€¢ Selatan : Kaveling B Nomor 06 a.n Umar Abdul Kadirâ€¢ Barat : Jalan Perumahanâ€¢ Timur : Mushola 2) Sertipikat Hak Milik No. 495/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret dua ribu tiga belas) Nomor : 00019/Karangmalang/2013 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling B Nomor 06 tercatat atas nama UMAR ABDUL KODIR; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Kaveling B Nomor 07 a.n H Abdul Kodir Abdullahâ€¢ Selatan : Kaveling B Nomor 05 a.n Ali Abdul Kadir Cs.â€¢ Barat : Jalan Perumahanâ€¢ Timur : Mushola 3) Sertipikat Hak Milik No. 536/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00060/Karangmalang/2013 seluas 85 M2 (delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling A Nomor 07 tercatat atas nama H ABDUL KODIR ABDULLAH; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Kaveling A Nomor 08 a.n Ibu Tutiâ€¢ Selatan : Kaveling A Nomor 06 a.n Bp. Zakiâ€¢ Barat : Batas Tembok Perumahan Jangkar Masâ€¢ Timur : Jalan Perumahan 4) Sertipikat Hak Milik No. 499/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00023/Karangmalang/2013 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling B Nomor 05 tercatat atas nama ALI ABDUL KODIR Cs; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Kaveling B Nomor 06 a.n Umar Abdul Kadirâ€¢ Selatan : Kaveling B Nomor 04 a.n Umar Abdul Kadirâ€¢ Barat : Kaveling C Nomor 4 a.n Umar Abdul Kadirâ€¢ Timur : Jalan Perumahan 5) Sertipikat Hak Milik No. 489/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00013/Karangmalang/2013 seluas 264 M2 (dua ratus enam puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling D Nomor 05 tercatat atas nama ANTONI; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Kaveling D Nomor 06 a.n Bp. Beniâ€¢ Selatan : Kaveling D Nomor 04 a.n Bp. Saptoâ€¢ Barat : Kaveling E Nomor 07 a.n Bp. Ariâ€¢ Timur : Jalan Perumahan 6) Sertipikat Hak Milik No. 542/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00066/Karangmalang/2013 seluas 89 M2 (delapan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling RK Nomor 19 tercatat atas nama Nanang Rusdiyanto; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Jalan Perumahanâ€¢ Selatan : Jalan Perumahanâ€¢ Barat : Sawahâ€¢ Timur : BMT BUS 7) Sertipikat Hak Milik No. 537/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00061/Karangmalang/2013 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling B Nomor 02 tercatat atas nama H ABDUL KODIR ABDULLAH/AGUS TATANG; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Kaveling B Nomor 03

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Bp. Zaenalâ€¢ Selatan : Kaveling B Nomor 01 a.n Agusâ€¢ Barat : Kaveling C Nomor 02 a.n Oki Kusuma/ Ade Armandoâ€¢ Timur : Jalan Perumahan 8) Sertipikat Hak Milik No. 485/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 0009/Karangmalang/2013 seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling C Nomor 02 tercatat atas nama ALI ABDUL KADIR Cs; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Kaveling C Nomor 03 a.n Bp. Erwanâ€¢ Selatan : Kaveling C Nomor 01 a.n Bp. Dediâ€¢ Barat : Jalan Perumahanâ€¢ Timur : Kaveling B Nomor 02 a.n H ABDUL KODIR ABDULLAH/AGUS TATANG 9) Sertipikat Hak Milik No. 500/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00024/Karangmalang/2013 seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling F Nomor 05 tercatat atas nama ALI ABDUL KADIR Cs; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Kaveling F Nomor 06 a.n Bp. Bismaâ€¢ Selatan : Kaveling F Nomor 04 a.n Dalam Penyitaan KPKâ€¢ Barat : Batas Tembok Perumahan/Sawahâ€¢ Timur : Jalan Perumahan 10) Sertipikat Hak Milik No. 528/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Nomor : 00052/Karangmalang/2013 seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling RK Nomor 05 tercatat atas nama ALI ABDUL KADIR Cs; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Jalan Perumahan â€¢ Selatan : Jalan Perumahan â€¢ Barat : Kantor Hukum Robunsaâ€¢ Timur : Kantor DPC Demokrat 11) Sertipikat Hak Milik No. 529/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00053/Karangmalang/2013 seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling RK Nomor 06 tercatat atas nama ANISAH; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Jalan Perumahanâ€¢ Selatan : Jalan Perumahanâ€¢ Barat : Kaveling RK Nomor 05 a.n Ali Abdul Kadir Csâ€¢ Timur : Kaveling RK Nomor 07 a.n Nur Arofah 12) Sertipikat Hak Milik No. 521/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00045/Karangmalang/2013 seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling RK Nomor 01 tercatat atas nama GALIH S.; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Kaveling A Nomor 01 a.n Kamajayaâ€¢ Selatan : Jalan Perumahan â€¢ Barat : Suryalaya Telkomselâ€¢ Timur : Batas Tembok Perumahan/ Perumahan Jangkar Mas 13) Sertipikat Hak Milik

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 525/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00049/Karangmalang/2013 seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling RK Nomor 02 tercatat atas nama ZAKIYAH/SURYALAYA TELKOMSEL; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Jalan Perumahanâ€¢ Selatan : Jalan Perumahanâ€¢ Barat : Kaveling RK Nomor 01 a.n Galih S.â€¢ Timur : Kaveling RK Nomor 03 a.n Watiah/Pertamina 14) Sertipikat Hak Milik No. 530/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00054/Karangmalang/2013 seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling RK Nomor 03 tercatat atas nama WATIAH; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Jalan Perumahan â€¢ Selatan : Jalan Perumahanâ€¢ Barat : Kaveling RK Nomor 02 a.n Zakiyahâ€¢ Timur : Kaveling RK Nomor 04 a.n Watiah/DPC Demokrat 15) Sertipikat Hak Milik No. 531/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00055/Karangmalang/2013 seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling RK

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 tercatat atas ALI ABDUL KADIR; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Jalan Perumahanâ€¢ Selatan : Jalan Perumahanâ€¢ Barat : Kaveling RK Nomor 05 a.n Ali Abdul Kadir Csâ€¢ Timur : Kaveling RK Nomor 03 a.n Watiah/Pertamina 16) Sertipikat Hak Milik No. 519/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00043/Karangmalang/2013 seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling RK Nomor 08 tercatat atas nama H ABDUL KODIR ABDULLAH; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Jalan Perumahanâ€¢ Selatan : Jalan Perumahanâ€¢ Barat : Kaveling RK Nomor 09 â€¢ Timur : Kaveling RK Nomor 07 17) Sertipikat Hak Milik No. 541/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00065/Karangmalang/2013 seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling RK Nomor 18 tercatat atas nama H ABDUL KODIR ABDULLAH; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Jalan Perumahanâ€¢ Selatan : Jalan Perumahanâ€¢ Barat : Kaveling RK Nomor 19 a.n DNI Skincareâ€¢ Timur : Kaveling RK Nomor 17 18) Sertipikat Hak Milik No. 523/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas)

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 00047/Karangmalang/2013 seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling RK Nomor 10 tercatat atas nama H ABDUL KODIR ABDULLAH/KANTOR PEMASARAN GRAND ROYAL 1; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Jalan Perumahanâ€¢ Selatan : Jalan Perumahanâ€¢ Barat : Kaveling RK Nomor 09 a.n Apotek Sebyoticaâ€¢ Timur : Jalan Perumahan 19) Sertipikat Hak Milik No. 517/Karangmalang yang terletak dan berada di RT 017 RW 02 turut Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 00041/Karangmalang/2013 seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas) Kaveling RK Nomor 11 tercatat atas nama NUR AROFAH; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Jalan Perumahanâ€¢ Selatan: Jalan Perumahanâ€¢ Barat : Kaveling RK Nomor 12 a.n Toko Ban Swamitraâ€¢ Timur : Kaveling RK Nomor 10 a.n H Abdul Kodir Abdullah/Kantor Pemasaran Grand Royal 1 Perumahan Sindang Village:20) Sertipikat Hak Milik No. 836/Sindang yang terletak dan berada di Desa/Kelurahan Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-12-2010 (dua puluh Desember tahun dua ribu sepuluh) Nomor : 00083/Sindang/2010 seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 29-12-2010 (dua puluh sembilan Desember tahun dua ribu sepuluh) Kaveling B Nomor 05 tercatat atas nama Ir. Nasrullah; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Kaveling B Nomor 06 a.n Bp. Didikâ€¢ Selatan: Kaveling B Nomor 04 a.n H. Riyanto â€¢ Barat : Tembok Batas

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Sindang Village/Jalan Setapak Timur : Jalan Perumahan 21) Sertipikat Hak Milik No. 844/Sindang yang terletak dan berada di Desa/Kelurahan Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-12-2010 (dua puluh Desember tahun dua ribu sepuluh) Nomor : 00083/Sindang/2010 seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 29-12-2010 (dua puluh sembilan Desember tahun dua ribu sepuluh) Kaveling D Nomor 06 tercatat atas nama DIAH MAYASARI; dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Tembok Batas Perumahan Sindang Village/Jalan Setapak Selatan : Jalan Perumahan Barat : Tanah Kosong a.n H Adang Timur : Kaveling D Nomor 05 a.n Agung 22) Sertipikat Hak Milik No. 847/Sindang yang terletak dan berada di Desa/Kelurahan Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-12-2010 (dua puluh Desember tahun dua ribu sepuluh) Nomor : 00094/Sindang/2010 seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 29-12-2010 (dua puluh sembilan Desember tahun dua ribu sepuluh) Kaveling A Nomor 09 tercatat atas nama DAEMUDI; dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Kaveling A Nomor 10 a.n dr Zaenal Selatan : Kaveling A Nomor 08 a.n p. Didik Barat : Jalan Perumahan Timur : Tembok Batas Perumahan 23) Sertipikat Hak Milik No. 849/Sindang yang terletak dan berada di Desa/Kelurahan Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-12-2010 (dua puluh Desember tahun dua ribu sepuluh) Nomor : 00096/Sindang/2010 seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 29-12-2010 (dua puluh sembilan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM



Desember tahun dua ribu sepuluh) Kaveling C Nomor 02 tercatat atas nama ALI ABDUL KADIR; dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Jalan Perumahanâ€¢ Selatan : Jalan Setapakâ€¢ Barat : Kaveling C Nomor 03 a.n Ibu Humaâ€¢ Timur : Kaveling C Nomor 01 a.n Aryagama Perumahan Grand Royal Residence 2:24) Seluruh tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak, Jalan Tanjung Pura, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, atau secara umum dikenal dengan komplek Perumahan Grand Royal Residence 2 dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : Jalan Gatot Subrotoâ€¢ Selatan : Jalan Tanjung Puraâ€¢ Barat : Jalan Olah Ragaâ€¢ Timur : Perumahan Jangkar Mas 25) Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan berada di Jalan Adam Nomor 12, RT 02 RW 11 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 07-12-1992 (tujuh Desember tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh dua) Nomor : 7479/1992 seluas 475 M2 (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat (tanda bukti hak) yang tidak disebutkan nomornya dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 23-12-1993 (dua puluh tiga Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga); dengan batas-batas sebagai berikut:â€¢ Utara : H Priyo Utomo dan H Mustofaâ€¢ Selatan : Jalan Adamâ€¢ Barat : H. Achyarâ€¢ Timur : Mohammad Nursukma Fajri dan Aspuria; Selanjutnya seluruh harta tersebut mohon disebut sebagai objek sengketa; 8. Bahwa objek sengketa sebagaimana disebut di atas merupakan harta warisan dari PEWARIS atau Ayah PENGGUGAT. Atau setidaknya merupakan harta bersama yang diperoleh PEWARIS sejak melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT-7; 9. Bahwa hubungan PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT sebelum PEWARIS meninggal dunia sebetulnya berjalan sangat baik. Bahkan tidak berselang lama setelah PEWARIS menikah kedua

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM



kalinya dengan TERGUGAT-7, waktu itu PENGGUGAT juga ikut tinggal bersama di Jalan Kebon Melati Nomor 4 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hidup dalam suasana kerukunan bersama dengan PARA TERGUGAT. Sampai akhirnya PENGGUGAT harus berpisah dengan PEWARIS dan PARA TERGUGAT dari tempat tersebut karena menikah; 10. Bahwa setelah menjalani kehidupan rumah tangga dan tinggal terpisah dengan PEWARIS dan PARA PENGGUGAT, jalinan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Akan tetapi situasinya menjadi berubah setelah PEWARIS atau Ayah PENGGUGAT meninggal dunia. Hubungan PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT menjadi renggang, dimana penyebabnya antara lain, PENGGUGAT yang juga merupakan ahli waris, nyatanya tidak diundang dalam musyawarah pembahasan harta waris. Padahal setidaknya sudah dilaksanakan dua kali pertemuan, dimana hal tersebut diketahui dari notulensi musyawarah yang diperoleh PENGGUGAT; 11. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga merasa kecewa, karena tanpa dilibatkan dalam musyawarah sebelum-sebelumnya, namun tiba-tiba diminta untuk menandatangani surat persetujuan dan kuasa menjual sebagian dari harta warisan atau objek sengketa. Dan meskipun PENGGUGAT sudah menandatangani surat tersebut, nyatanya sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait pembagian harta warisan tersebut; 12. Bahwa sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan, PENGGUGAT pernah mengutus perwakilan untuk menemui TERGUGAT-1. Dimana memang TERGUGAT-1 ini merupakan salah satu ahli waris yang bertindak mewakili ahli waris yang lain, dan memiliki kewenangan untuk menjual dengan cara apapun, mengalihkan, melepaskan hak, atau mengelola seluruh harta warisan yang ada; 13. Bahwa saat ditemui, TERGUGAT-1 hanya memberikan janji-janji akan segera memberikan seluruh bagian harta waris yang menjadi hak PENGGUGAT. Akan tetapi sampai saat ini, bagian yang menjadi hak PENGGUGAT tidak kunjung diberikan secara penuh. Dan bahkan TERGUGAT-1 juga tidak transparan kepada PENGGUGAT dalam hal

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM



memberikan informasi terkait harta warisan apa saja yang masih dikelola ataupun yang sudah terjual. Sehingga untuk memperoleh kepastian hukum, akhirnya PENGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu demi mendapatkan keadilan; 14. Bahwa tindakan TERGUGAT-1 sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah melawan hukum karena melanggar hak PENGUGAT atau bahkan mungkin melanggar pula hak ahli waris yang lain. Maka tujuan dari diajukannya gugatan ini adalah untuk melindungi hak masing-masing ahli waris agar segera mendapatkan keadilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, juga demi tercapainya nilai kemanfaatan (maslahat). Karena berarti mencegah semakin membesarnya pertikaian antar saudara, dan demi segera pulihnya hubungan yang semula renggang menjadi harmonis kembali; 15. Bahwa dengan tidak kunjung dipenuhinya hak PENGUGAT ataupun hak ahli waris yang lain, tentu merupakan pelanggaran atas asas ijbari/compulsory. Dimana merupakan asas yang paling utama dalam sistem waris Islam. Dengan menganut asas ijbari, maka tata cara pembagian harta waris bukanlah merupakan kehendak ahli waris, dan bahkan bukan juga atas kehendak dari pewaris yang notabene sebelumnya merupakan pemilik harta tersebut. Ketentuan dan tata cara pembagian waris Islam merupakan ketetapan Allah SWT yang wajib dipatuhi, karena sesungguhnya Allah SWT yang menyantuni para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris; 16. Bahwa selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya (H.R. Bukhari dan Muslim). Lebih lanjut, Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan, bahwa membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak merupakan salah satu kewajiban hukum ahli waris terhadap pewaris; 17. Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT ini tentu sangat berdasar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, Para ahli waris baik secara bersama-sama atau

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM



perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan ; 18. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak pernah mengundang atau melibatkan PENGGUGAT dalam musyawarah pembahasan harta waris adalah melawan hukum, karena melanggar hak PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah; 19. Bahwa perbuatan TERGUGAT-1 yang hanya memberikan janji-janji akan segera memberikan seluruh bagian harta waris yang menjadi hak PENGGUGAT. Namun tidak kunjung diberikan secara penuh setelah PEWARIS meninggal sekian tahun lamanya. Serta tidak transparan terkait informasi harta warisan apa saja yang masih dikelola ataupun yang sudah terjual adalah melawan hukum, karena melanggar hak PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah. Sehingga menurut hukum, TERGUGAT-1 harus dihukum untuk menyerahkan bagian harta waris kepada PENGGUGAT secara penuh, sebagaimana ketentuan yang berlaku, secara baik-baik bila perlu melalui upaya paksa dengan bantuan alat negara; 20. Bahwa agar PENGGUGAT tidak dirugikan lebih lanjut atas keterlambatan penyerahan bagian harta warisan kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT-1 dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan bagian harta waris PENGGUGAT, terhitung sejak perkara ini mendapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini; 21. Bahwa Karena gugatan yang diajukan ini cukup berdasar dan beralasan, serta demi tercapainya nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Maka mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq.

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Indramayu berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, serta selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :**PRIMAIR** :1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Almarhum **ABDUL QODIR** (dikenal pula dengan nama **ABDUL KADIR** atau **ABDUL KODIR ABDULLAH**) Bin **ABDULLAH AL UDRUS** (in casu. **PEWARIS**) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2015, dan telah meninggalkan harta peninggalan, atau setidaknya harta bersama yang diperoleh **PEWARIS** sejak melangsungkan pernikahan dengan **TERGUGAT-7**, berupa objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan pada posita angka 6; 3. Menetapkan pembagian masing-masing hak **PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** sebagai berikut:â€¢ **PENGUGAT**, 7/72 bagian atas harta berupa objek sengketaâ€¢ **TERGUGAT-1**, 14/72 bagian atas harta berupa objek sengketaâ€¢ **TERGUGAT-2**, 14/72 bagian atas harta berupa objek sengketaâ€¢ **TERGUGAT-3**, 7/72 bagian atas harta berupa objek sengketaâ€¢ **TERGUGAT-4**, 7/72 bagian atas harta berupa objek sengketaâ€¢ **TERGUGAT-5**, 7/72 bagian atas harta berupa objek sengketaâ€¢ **TERGUGAT-6**, 7/72 bagian atas harta berupa objek sengketaâ€¢ **TERGUGAT-7**, 9/72 bagian atas harta berupa objek sengketa4. Menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT** yang tidak pernah mengundang **PENGUGAT** dalam acara musyawarah pembahasan harta waris adalah melawan hukum; 5. Menyatakan **TERGUGAT-1** yang mewakili dan memiliki kewenangan penuh mengelola objek sengketa adalah melawan hukum, karena telah melanggar hak **PENGUGAT** untuk mendapatkan bagian dari objek sengketa sebagaimana ketentuan dan tata cara pembagian waris Islam; 6. Menghukum **TERGUGAT-1** untuk menyerahkan bagian objek sengketa **PENGUGAT** secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku, secara baik-baik, bila perlu melalui upaya paksa dengan bantuan alat

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara; 7. Menetapkan jika pembagian waris dibagi menurut keadaan fisik sukar diwujudkan maka objek sengketa dilelang melalui pelelangan umum lewat balai lelang negara, hasilnya dibagi menurut pembagian tersebut di atas; 8. Menghukum TERGUGAT-1 dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan bagian harta waris PENGUGAT, terhitung sejak perkara ini mendapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini; 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); 10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini; SUBSIDAIR :Atau : Jika Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan atau mengutus Wakil/Kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Kewarisan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* berhasil;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM



ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 66 ayat (1) dan (2)/Pasal 73 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmaticheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.340.000,- (Tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Hamiduddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Humaidi Yusuf dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ika Carlita, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Humaidi Yusuf

Drs. Hamiduddin

Hakim Anggota,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM



Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ika Carlika, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	3.140.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	#0443#,-
6. Biaya Meterai	: Rp	#0444#,-
JUMLAH	: Rp	3.330.000,-

(tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2022/PA.IM